

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya, yang dimaksudkan dengan kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.<sup>1</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholizon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI)<sup>3</sup>.

Perkawinan karena merupakan suatu ibadah, maka dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari perkara sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15-18.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 69-73.

suatu Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang berlaku, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itu. Ketentuan ini mengartikan bahwa suatu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama maka pernikahan itu akan dianggap sah.

Maksud dari sah itu sendiri yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk ke dalam rentetan rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>4</sup>

Perkawinan meskipun sudah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat-nya, belum tentu perkawinan tersebut bisa dikatakan sah, karena masih tergantung kepada satu hal yang wajib untuk diperhatikan, yaitu perkawinan tersebut sudah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan tersebut disebut dengan larangan perkawinan. Larangan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>5</sup> Sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya serta terhindar dari larangan-larangan dalam perkawinan yang akan merubah status hukumnya.

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.45-46

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cetakan ke-3, h. 109

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Mahram ataupun larangan perkawinan ini terbagi kedalam dua macam yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan pada waktu tertentu (*muaqqat*).<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq tidak semua perempuan halal untuk dinikahi, syarat dari perempuan yang akan dinikahi bukan mahram dari laki-laki yang hendak menikahnya, yaitu perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram dalam kategori mahram *muabbad* ataupun mahram *muaqqat*. Status mahram abadi (*muabbad*) menyebabkan laki-laki haram untuk menikahi perempuan itu untuk selamanya. Sedangkan mahram sementara (*muaqqat*) hanya mengharamkan laki-laki untuk menikahi wanita tersebut dalam waktu tertentu dan pada keadaan tertentu. Jika status hubungan yang menjadikan mereka mahram berubah dan mereka bukan lagi mahram, maka pernikahan keduanya halal untuk dilaksanakan.<sup>7</sup> Ketentuan ini termaktub dalam surat An Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu untuk kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu menikahnya, diharamkan bagimu istri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dimasa lampau, sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S. An Nisa' ayat 23)

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cetakan ke-1, h. 103

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Keira Publishing, 2015), jilid 3 h. 223

Seorang laki-laki muslim pada dasarnya diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Walaupun demikian, tetap saja ada pembatasan-pembatasan yang tak boleh dilanggar.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan diatas suatu perkawinan dapat dikatakan sah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Selain ketentuan tersebut, berlangsungnya suatu perkawinan tetap harus memperhatikan kepada larangan-larangan agama, yaitu boleh dilakukan atau tidaknya suatu perkawinan adalah wanita yang akan dinikahi tersebut tidak termasuk kedalam wanita yang diharamkan baginya, baik mahram *muabbad* atau *muaqqad*, atau tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang untuk dinikahi karena suatu keadaan tertentu.

Ketentuan tentang mahram atau larangan perkawinan tersebut tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam ayat 39, secara garis besar suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita hanya dilarang jika ada hubungan mahram seperti hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan. Ketentuan ini lebih jelasnya termaktub dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/ paman susuan

---

<sup>8</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012), h. 32

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Maka suatu perkawinan yang sah menurut perspektif hukum positif ataupun perspektif hukum Islam adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya serta terhindar dari larangan-larangan yang membuat perkawinan haram untuk dilaksanakan. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi tersebut adalah wanita yang tidak termasuk kedalam mahram *muabbad* atau *muaqqat*, yaitu wanita yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan istri dan tidak ada larangan oleh hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran tentang larangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di atas, Berlangsungnya suatu pernikahan juga perlu melihat kepada norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat, dimana masyarakat sudah menggariskan cara-caranya tersendiri, jika tidak mematuhi norma-norma yang sudah digariskan oleh lembaga sosial masyarakat tersebut, maka mereka yang melanggar akan dianggap menyeleweng. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat manapun tidak hanya tunduk kepada dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga tunduk kepada norma-norma agama dan budaya tertentu.<sup>9</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan adat yang merupakan bagian dari budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Begitupun dengan larangan-larangan dalam perkawinan, maka ketentuan tersebut harus ditaati. Adapun konsekuensi dari pelanggaran tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pelanggar karena akan dianggap menyeleweng dari ketentuan yang sudah menjadi hukum bagi masyarakat.

---

<sup>9</sup> Nabil Muhammad Taufik As Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 92

Mengacu pada ketentuan hukum positif ataupun hukum Islam yang sudah dijelaskan di atas, dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Panyakalan terdapat suatu hukum yang berlaku di masyarakat tentang adanya beberapa larangan dalam pernikahan, diantaranya yaitu larangan untuk menikah jika kedua mempelai berstatus suku yang sama. Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif tidak ada larangan sebagaimana telah dijelaskan tentang wanita yang haram untuk dinikahi diatas. Hanya saja ketentuan tentang larangan ini sudah menjadi hukum adat tersendiri dalam kehidupan masyarakat di Nagari Panyakalan.

Minangkabau sebagai satu-satunya suku bangsa di Indonesia dengan susunan kekerabatan matrilineal, dimana sistem keturunannya menurut garis ibu, artinya anak masuk suku ibu. Salah satu ciri dari sistem menurut garis ibu ini adalah himpunan orang seibu, senenek, dan sekaum disebut sesuku. Sistem ini merupakan sistem tertua di dunia yang bagi orang Minang disebut “ *adat nan tak lapuak dek hujan, nan tak lakang dek paneh*” yang selama berabad-abad sampai sekarang masih utuh dan tak berubah. Setelah melalui proses yang panjang, keberadaan suku di Minangkabau yang dimulai dari hubungan seibu, senenek, seninik, sekaum, sampai kepada sesuku. Hal ini membuat orang yang sesuku akan terlihat jelas berfamily (berkeluarga) yang disebut dengan dunsanak. Adapun aturan bersuku ini merupakan manifestasi dari sistem susunan kekerabatan matrilineal yang berdasarkan sejarahnya diprakarsai oleh nagari, luhak nan tigo, dan laras nan duo di Minangkabau<sup>10</sup>. Dengan kuatnya peraturan adat yang berlaku di Minangkabau sehingga peraturan-peraturan tersebut utuh dan tak berubah menjadikan Minangkabau sebagai wilayah yang memiliki peraturan adat tersendiri. Begitupun dengan peraturan tentang larangan pernikahan yang tidak berubah sampai saat ini.

---

<sup>10</sup> Naspi Dt Mudo Nan Itam, *Identifikasi Suku Dalam Wilayah Kab Solok*, (Solok: LKAAM Kabupaten Solok, 2006), h.1-2

Ketentuan larangan nikah sesuku ini hanya dilarang dalam lingkup satu nagari saja, yaitu jika pernikahan sesuku dilakukan bukan dengan orang yang berasal dari nagari yang sama maka hal tersebut tidak ada larangan, karena ketentuan ini hanya dilarang dalam lingkup nagari saja. Hal ini berarti, jika kedua mempelai berstatus suku yang sama, tidak ada larangan untuk menikah jika berasal dari nagari yang berbeda meskipun keduanya berstatus suku yang sama. Karena dalam adat minangkabau, setiap daerah memiliki ketentuan dan peraturan tersendiri dalam menanggapi pernikahan sesuku ini. Seperti perkataan pepatah Minang: *lain padang, lain ilalang, lain lubuak lain ikannya* (beda ladang beda rumputnya, beda kolam beda ikannya) dan *adat salingka nagari* yaitu adat hanya dalam lingkup satu nagari saja. Sehingga antara nagari yang satu dengan nagari yang lain memiliki aturan yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjabaran tersebut tidak ditemukan larangan untuk menikah bagi pasangan yang sesuku. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dikatakan bahwa asal yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku ini adalah untuk menjaga agama dan menjaga keturunan supaya tidak rusak ke-generasi selanjutnya<sup>11</sup>. Begitupun dengan tujuan dari pelarangan ini adalah karena mudharat yang akan ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya, ketentuan tentang larangan perkawinan sesuku ini sendiri merupakan *adat nan sabana adat* yang sudah mendarah daging dan akan merasa berdosa apabila dilanggar. Adapun konsekuensi dari pelanggaran perkawinan sesuku ini adalah diusir dari Nagari dan dicabut haknya secara adat.<sup>12</sup>

Pernikahan yang awalnya merupakan suatu kemaslahatan, dengan adanya larangan pernikahan sesuku ini sesungguhnya untuk menghindari mafsadatnya. Maka hal ini sejalan dengan kaidah:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dean Haes Datuak Bandaro Hitam selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Panyakalan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Agus Evatra Datuak Bandari Kayo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Panyakalan

“Menghindari mafsadat didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Dengan demikian, jika melihat dari asal dan tujuan larangan perkawinan sesuku ini yang sesungguhnya untuk menghindari mudharat yang akan timbul dimasa yang akan datang jika saja perkawinan sesuku ini terjadi, maka apakah asal dan tujuannya tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau hanya berdasarkan keinginan manusia semata tanpa alasan yang jelas.

Adanya perbedaan hukum sebagaimana latar belakang di atas, karena terdapat perbedaan antara ketentuan hukum adat di Nagari Panyakalan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka masalah di atas harus diteliti dan dianalisis lebih dalam lagi. Apakah ketentuan tentang larangan perkawinan sesuku tersebut sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini dengan judul skripsi: **“Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana asal usul yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.?
2. Apa yang menjadi tujuan adanya larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan larangan perkawinan sesuku.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian



1. Untuk mengetahui asal usul yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tujuan dilarangnya perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan larangan perkawinan sesuku.

## 2. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis terhadap kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi pengembangan pengetahuan serta sumber rujukan bagi perkembangan ilmu hukum keluarga. Karena pernikahan berdasarkan ketentuan adat yang sudah menjadi hukum bagi masyarakat tidak dapat dikesampingkan, sehingga bisa menjadi bahan kajian yang baru.

Hasil penelitian ini secara praktis juga dapat menjadi ilmu dalam menambah wawasan dan informasi terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam hubungan hukum adat dan Islam. Sehingga bisa menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat maupun akademisi.

## D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang mengarah kepada pembahasan tentang Larangan Perkawinan diantaranya yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Fikrul Hanif yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat” dalam skripsi ini menjelaskan tentang perkawinan *sapayuang*(sesuku) yang jika terjadi akan mendapatkan sanksi-sanksi adat berupa sanksi sosial dan sanksi materil, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan kawin *sapayuang* (sesuku) dan dampak dari larangan perkawinan

sesuku serta bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap larangan perkawinan sesuku (sapayuang).<sup>13</sup> Adapun perbedaan dari skripsi yang peneliti susun, selain lokasi penelitian yang berbeda sehingga akan membuat analisisnya juga akan berbeda, yang disebabkan karena setiap daerah di Minangkabau memiliki aturan-aturan yang berbeda satu dengan yang lain terkait perkawinan sesuku ini. Selain itu, penelitian ini terfokus kepada sebab dan dampak dari sanksi adat yang tertuang dalam peraturan daerah Sungai Rotan, sedangkan penelitian penyusun tentang asal usul yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku, tujuan dilarangnya perkawinan sesuku dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku yang pada akhirnya dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana latar belakang dan tujuan dilarangnya perkawinan sesuku dari segi tinjauan *urf* dan masalah larangan perkawinan sesuku.

Skripsi Fajar Putera Hanifah, yang berjudul: "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara". Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi-sanksi dari pelanggaran perkawinan sesuku, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan sesuku, apa saja sanksi adat yang diberikan oleh pemuka adat terhadap perkawinan sesuku, dan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.<sup>14</sup> Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang peneliti susun sangat berbeda dengan skripsi di atas, penelitian di atas terfokus kepada sanksi dari larangan perkawinan sesuku. Dapat dilihat dari judul skripsi dan masalah yang terdapat pada tujuan penelitian semuanya membahas tentang sanksi adat perkawinan sesuku oleh pemuka adat dan sanksi adat untuk si pelanggar perkawinan sesuku, terlebih lagi bahwa sanksi adat pada setiap nagari di Minangkabau itu

---

<sup>13</sup> Muhammad Fikrul Hanif, "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2018)

<sup>14</sup> Fajar Putera Hanifah, "*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara*", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2017

berbeda-beda. Sedangkan skripsi yang peneliti susun membahas tentang asal usul yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku, tujuan dari larangan perkawinan sesuku, dan tinjauan hukum Islam dari larangan perkawinan sesuku.

Skripsi Fadila Rahmatullah, yang berjudul:”Larangan Perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi ini menjelaskan larangan perkawinan pambayan di Minangkabau, yaitu dua orang laki-laki yang susuku dan sedatuak (satu kepala suku) menikahi seorang perempuan yang sama setelah laki-laki yang pertama menceraikan perempuan tersebut, ketika perkawinan pambayan ini terjadi maka ada sanksi-sanksi adat yang akan diterima berupa sanksi sosial dan sanksi materil. Masalah yang dikaji pada skripsi ini adalah latar belakang larangan perkawinan pambayan, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pambayan, dan larangan perkawinan pambayan menurut perspektif hukum Islam dari segi adat kebiasaan (*urf*).<sup>15</sup> Berbeda dengan skripsi yang peneliti susun, penelitian diatas membahas tentang larangan perkawinan dua orang laki-laki sesuku dan sedatuk menikahi seorang perempuan yang sama setelah laki-laki pertama menceraikan perempuan tersebut atau yang lebih dikenal dengan perkawinan pambayan, adapun dari tujuan penelitian ini membahas latar belakang, dampak dari perkawinan pambayan, dan larangan perkawinan pambayan dalam perspektif hukum islam dari bidang kajian *urf*. Adapun penelitian yang peneliti susun adalah tentang larangan perkawinan bagi dua orang mempelai yang berstatus suku yang sama dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana asal usul yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku, tujuan dilarangnya perkawinan susuku, dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku.

---

<sup>15</sup> Fadila Rahmatullah, ”*Larangan Perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019

Skripsi Dwi Agung Purnomo, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam tentang larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar: studi kasus pada masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi" Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan larangan untuk melaksanakan perkawinan di bulan safar yang dianggap bulan sial yang akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Serta menganggap bahwa bulan safar adalah bulan perkawinannya anjing serta identik dengan bulan sial.<sup>16</sup> berbeda dengan penelitian yang penyusun angkat yaitu tentang larangan perkawinan sesuku, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar yang dianggap sebagai bulan sial bagi masyarakat setempat.

Skripsi Annisa Ummulhusni yang berjudul: "Uang Sasuduik dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat". Skripsi ini menjelaskan tentang uang yang harus dibayarkan selain mahar oleh seorang laki-laki yang akan menikah kepada calon istri dan pihak keluarganya. Uang sasuduik yaitu suatu keharusan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah untuk memberikan sejumlah uang sesuai keinginan dari pihak calon istri dan keluarganya.<sup>17</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun susun, dalam skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan dalam pembayaran uang sasuduik yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh calon pengantin pria kepada pihak istri dan keluarganya, sedangkan permasalahan yang penyusun susun berkaitan dengan ketentuan larangan nikah sesuku.

---

<sup>16</sup> Dwi Agung Purnomo, "Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan melaksanakan Perkawinan di Bulan Safar: studi Kasus pada Masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2018

<sup>17</sup> Annisa Ummulhusni, "Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019

Berdasarkan pemaparan diatas belum ditemukan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan dari larangan perkawinan sesuku, sehingga apakah perkawinan sesuku ini pada asal yang melatar belakangi pelarangannya berasaskan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan hukum Islam *maqashid syari'ah*. Maka penelitian ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk dijadikan sebuah skripsi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dititik beratkan kepada dasar dan tujuan larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan, dalam hal ini perkawinan yang seharusnya tidak dilarang dalam hukum agama maupun hukum positif, namun dilarang dalam hukum adat di nagari Panyakalan jika perkawinan oleh kedua mempelai itu berasal dari suku yang sama dan berasal dari nagari yang sama. Penelitian ini didasarkan kepada kerangka berpikir sebagai berikut ini:

Pertama, pernikahan jika dilihat dari aspek hukum agama, maka suatu pernikahan itu hanya dilarang jika kedua mempelai mempunyai hubungan kemahraman, sehingga haram untuk dinikahi. Kemahraman disini termasuk mahram *muabbad* maupun *muaqqat*, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kedua, pernikahan Jika dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia berupa Undang-undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana sudah tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam ayat 39, secara garis besar suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita hanya dilarang jika ada hubungan mahram seperti hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan. Disamping itu, sesungguhnya negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan hukum

adat yang berlaku pada daerah tertentu, sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga bagaimanakah hukum positif yang berlaku memandang Larangan perkawinan sesuku ini, karena sejatinya negara mengakui keberadaan hukum adat.

Ketiga, *Al Urf*. Sekalipun secara hukum agama dan positif pernikahan hanya dilarang jika terdapat suatu hubungan mahram, namun posisi hukum adat tidak bisa dikesampingkan. Karena sudah menjadi kebiasaan atau *urf* bagi masyarakat setempat. Abdul Wahhab Khalaf mengatakan<sup>18</sup>:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول, او فعل, أو ترك, و يسمى

العادة. و في لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف و العادة

Artinya: Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia (masyarakat) dan sudah menjadi tradisi mereka, baik dari perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan. Ia juga dinamakan adat. Sedangkan menurut para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara urf dan adat.

Sejalan dengan pengertian di atas, Subhi Mahmasani mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Sikap hukum Islam dalam meresepsi atau menolak adat pada dasarnya tergantung pada unsur masalah dan mafsadahnya. Hal itu berarti selama hukum adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, maka adat tersebut dapat diberlakukan. Adat

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (Jeddah: Al Haramain, 2004), Cetakan ke-2, h. 89

seperti inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum kaidah *al adatun muhakkamatun* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.

Suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. Al-Qur'an, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarahnya, seperti telah dikemukakan, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Konsep sunnah taqririyah merupakan bukti kuat bahwa Nabi tetap membiarkan berlakunya beberapa adat setempat yang dapat diterima. Oleh karena itu konflik antara hukum Islam dengan hukum adat bukan timbul secara wajar atau alamiah, melainkan ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial, sehingga sulit menghapuskannya secara memuaskan.<sup>19</sup> Sehingga jika dilihat dari asal mula dan tujuannya apakah larangan perkawinan sesuku ini termasuk ke dalam *urf shahih* atau *urf fasid* karena dengan ketentuan yang sudah menjadi aturan tersendiri bagi masyarakat setempat tersebut, apakah ketentuan itu bermanfaat atau tidak mendatangkan kerusakan.

Keempat, *Sadduz Dzari'ah*. Dengan tujuan larangan nikah sesuku ini karena mudharat lebih banyak daripada manfaatnya. Sehingga jika dihubungkan dengan *Sadduz Dzariah* maka hal ini tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena tujuannya untuk menutupi sesuatu yang didalamnya mengandung kemudharatan, namun kemudharatan seperti apa dahulu

---

<sup>19</sup> Abd Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Vol.IX No. 1, Juni 2013, hal. 29-31

yang akan ditimbulkan, apakah penutupan kemudharatannya tersebut sesuai dengan konsep *Saddudz Dzari'ah* atau tidak.

Imam Asy Syatibi mendefinisikan *Sadduz Dzari'ah* dengan menutup jalan pada suatu pekerjaan yang awalnya mengandung kemaslahatan sehingga menjadi suatu kemafsadatan. Ini artinya melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan akan tetapi tujuan yang akan dicapainya akan berakhir pada suatu kemafsadatan sehingga pekerjaan tersebut menjadi dilarang.<sup>20</sup> Definisi ini sejalan dengan Nasrun Haroen yang mengartikan *Sadduz Dzariah* sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang atau mengandung kemudharatan. Dalam konteks metodologi ijtihad seorang mujtahid dalam menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.<sup>21</sup> Sehingga apakah alasan-alasan dari tujuan pelarangan ini sejalan dengan teori *sadduz dzariah*, maka tujuannya tersebut perlu dikaji menurut teori ini.

Kelima, *Al Maslahah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa asal yang melatar belakangi dilarangnya perkawinan sesuku karena untuk menjaga agama dan menjaga keturunan yang semua itu demi memelihara tujuan hukum syarak, sehingga teori *maslahat* sangat berhubungan sekali dengan penelitian ini.

Maslahat dapat diartikan dengan manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, imam Al Ghazali mengartikan maslahat dengan mengambil manfaat dan menolak

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997) Jilid 6 Cetakan ke-1, h. 2005

<sup>21</sup> Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, 2017), Edisi 2 Cetakan ke-1, h. 185



kemudharatan untuk menjaga atau memelihara tujuan-tujuan syariat.<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu ushul fiqh mengatakan<sup>23</sup>:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة  
 ضرورياتهم, و توفير حاجياتهم و تحسينياتهم.

Artinya: Tujuan umum hukum syara' dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal yang *dharuri* bagi mereka, dan pemenuhan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* mereka.

Sebagaimana tujuan hukum syara' diatas, dalam pembagiannya ulama ushul fiqh membagi maslahat kepada tiga macam bentuk dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, yaitu:

1. *Al Maslahah ad-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang pokok bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Para ahli ushul menyebut lima maslahat tersebut dengan *al mashalih al khamsah*
2. *Al Maslahah Al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Al Maslahah at tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)Jilid 4 Cetakan ke-1, h. 1143

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (Jeddah: Al Haramain, 2004), Cetakan ke-2, h. 197

Ulama-ulama ushuliyin telah banyak mendefinisikan maslahat kepada beberapa macam definisi, namun pada hakikatnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian yang sama dan tidak berbeda. Imam Al Ghazali sebagaimana definisi yang sudah diuraikan diatas memandang bahwa maslahat haruslah sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, meskipun nanti maslahat tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan manusia. Alasannya tersebut dikarenakan tujuan-tujuan dari manusia tidaklah selamanya sesuai dan sejalan dengan tujuan syariat, namun sering juga didasarkan atas kehendak nafsu semata.<sup>24</sup>

Larangan perkawinan sesuku sendiri tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, terlebih salah satu tujuan peneliti sendiri adalah untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan larangan perkawinan sesuku ini. Lantas apakah tujuan larangan perkawinan sesuku ini sejalan dengan tujuan syariat sehingga bisa menjadi *illat* dalam mengistinbathkan hukum pelarangan ataukah tujuan pelarangan ini hanya dilandasi keinginan manusia yang didasarkan atas kehendak hawa nafsu semata.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan, dalam hal ini terkait dengan penelitian larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan, Kec. Kubung, Kab, Solok, Provinsi Sumatera Barat

### **2. Jenis Data**

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997) Jilid 6 Cetakan ke-1, h. 1144

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan bentuk jawaban atas pertanyaan peneliti terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan:

1. Asal usul yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
2. Tujuan dilarangnya perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat yang ada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panyakalan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara KAN Nagari Panyakalan.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah berupa studi literatur yang didapat dari jurnal, buku-buku, dan dokumentasi yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder:

#### a. Wawancara

Yaitu dengan tanya jawab langsung dengan sumber informan dari penelitian yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Panyakalan, Kec Kubung, kab Solok, Provinsi Sumatera Barat

b. Studi Pustaka

Yaitu dengan menelaah atau mempelajari buku-buku atau yang berkaitan dengan perkawinan yang kemudian dihubungkan dengan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan, kec Kubung, kab Solok, Provinsi Sumatera Barat.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, sehingga setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang dikumpulkan disini adalah Al-Quran, Hadis, Hasil wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan sesuku di Nagari Panyakalan
2. Mengklasifikasi data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
3. Analisa data, setelah diklasifikan menurut jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori-teori atau disiplin ilmu yang ada.
4. Menyimpulkan, setelah semua data dianalisis maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisa peneliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.